

Nikah Sirri Perspektif Fiqih Kontemporer

Andi Muzizatun Nisa¹⁾, Jumriani²⁾ hamzah hasan³⁾ muhammad suhufi³⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Email: muzizatunnisa9486@gmail.com

²⁾ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Email: jumri1192@gmail.com

³⁾ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Email: hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id

⁴⁾ universitas islam negeri alauddin makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Email : muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *Sirri marriage is a form of marriage conducted without official registration at state institutions, although in some cases it fulfills the pillars and requirements of marriage according to Islamic law. This phenomenon continues to develop in Indonesia due to various social, economic, and cultural factors, leading to debates regarding its legality and legal implications from the perspective of contemporary fiqh. This study aims to analyze the concept of sirri marriage in contemporary fiqh, examine its legal impacts on women and children, and explore legal reform efforts as solutions to the problems arising from this practice. The method used in this study is library research with a normative approach through the analysis of classical fiqh literature, contemporary Islamic scholars' opinions, statutory regulations, and related court decisions. The results of the study indicate that although sirri marriage may be considered religiously valid if it fulfills the pillars and requirements of marriage, the majority of contemporary scholars emphasize the importance of marriage registration as a form of rights protection and realization of maqashid al-sharia, particularly hifdz al-nasl (protection of lineage) and hifdz al-mal (protection of property rights). The practice of sirri marriage has significant negative impacts, especially on women and children, such as the loss of legal certainty, maintenance rights, inheritance rights, and children's legal identity. Therefore, contemporary fiqh, through the approaches of mashlahah mursalah, sadd al-dzari'ah, and maqashid al-sharia, supports the obligation of marriage registration as part of protecting public welfare. This study concludes that legal reform, strengthening religious education, and synergy between the state and religious institutions are necessary to minimize the practice of sirri marriage in Indonesia.*

Keywords:

Sirri Marriage, Contemporary Fiqh, Maqashid al-Sharia, Marriage Registration, Legal Protection.

Abstrak: Nikah sirri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi pada lembaga negara, meskipun dalam sebagian kasus telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam. Fenomena ini terus berkembang di Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan serta dampak hukumnya dalam perspektif fiqh kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nikah sirri menurut fiqh kontemporer, mengkaji dampak hukumnya terhadap perempuan dan anak, serta menelaah upaya reformasi hukum yang dapat menjadi solusi atas problematika tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap literatur fiqh klasik, pemikiran ulama kontemporer, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah sirri dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, mayoritas ulama kontemporer menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak dan realisasi maqashid al-syariah, khususnya hifdz al-nasl dan hifdz al-mal. Praktik nikah sirri terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap perempuan dan anak, seperti hilangnya kepastian hukum, hak nafkah, hak waris, dan identitas hukum anak. Oleh karena itu, fiqh kontemporer melalui pendekatan mashlahah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan maqashid al-syariah mendukung kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan umat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum, penguatan edukasi keagamaan, serta sinergi antara negara dan lembaga keagamaan diperlukan untuk meminimalisasi praktik nikah sirri di Indonesia.

Kata Kunci:

Nikah Sirri, Fiqih Kontemporer, Maqashid al-Syariah, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai akad sipil, melainkan sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat dalam (Samsidar dkk., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pernikahan yang menimbulkan problematika hukum, salah satunya adalah nikah sirri.

Nikah sirri secara harfiah berasal dari bahasa Arab "sirr" yang berarti rahasia. Istilah ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara tertutup atau tanpa publikasi yang semestinya. Namun dalam konteks Indonesia kontemporer, istilah nikah sirri telah mengalami pergeseran makna dan lazim dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diwajibkan oleh hukum positif Indonesia (Wahbah Al-Zuhayli, 2004).

Fenomena nikah sirri terus berkembang di tengah masyarakat dengan berbagai motivasi, mulai dari alasan ekonomi, sosial, hingga adanya multi-interpretasi di kalangan masyarakat tentang keabsahan nikah sirri dari sudut pandang hukum Islam. Kondisi ini mendorong para ulama dan akademisi hukum Islam kontemporer untuk melakukan kajian ulang yang lebih mendalam dan komprehensif.

Fiqih kontemporer sebagai upaya pembaruan pemikiran hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban yang relevan, adaptif, dan berkeadilan atas problematika ini. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, dan para cendekiawan hukum Islam Indonesia mulai mempertegas bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya tuntutan hukum positif semata, melainkan juga tuntutan syariat dalam rangka mewujudkan maqashid al-syariah, khususnya hifdz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa dan hak-hak dasar manusia) (Amir Syarifuddin, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan nikah sirri, fiqih kontemporer, maqashid al-syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum Islam dan hukum positif terkait praktik nikah sirri secara sistematis dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih klasik, pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa dokumen tertulis,

baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun peraturan hukum yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai pandangan fiqih kontemporer mengenai nikah sirri, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan maqashid al-syariah dan hukum positif di Indonesia. Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai keabsahan nikah sirri, dampaknya terhadap perempuan dan anak, serta upaya reformasi hukum yang dapat diterapkan sebagai solusi atas problematika nikah sirri di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Keabsahan Nikah Sirri Dalam Fiqih Kontemporer

1. Definisi Nikah Sirri

Dalam literatur fiqih klasik, nikah sirri (al-nikah al-sirri) memiliki makna yang berbeda dengan pemaknaan kontemporer di Indonesia. Para fuqaha klasik mendefinisikan nikah sirri sebagai pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran saksi atau dengan pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya dari public (Nilhakim, 2025). Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa jumhur ulama mengharamkan nikah sirri dalam pengertian ini karena bertentangan dengan prinsip *i'lan al-nikah* (pengumuman pernikahan).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, tipologi nikah sirri dapat dibedakan menjadi setidaknya tiga kategori. Pertama, nikah sirri yang memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah menurut fiqih (ada ijab-kabul, wali, dua saksi, dan mahar), tetapi tidak dicatatkan ke KUA. Kedua, nikah sirri yang dilakukan tanpa wali, sehingga tidak sah menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur). Ketiga, nikah sirri sebagai modus poligami terselubung di mana seorang laki-laki beristri lebih dari satu tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku (Zakaria & Saad, 2021).

2. Pandangan Mazhab Fiqih tentang Nikah Sirri

Perbedaan pandangan di kalangan ulama klasik perihal nikah sirri berkaitan erat dengan interpretasi atas syarat *i'lan* (pengumuman) dalam perkawinan. Mazhab Maliki memandang *i'lan al-nikah* sebagai syarat sah perkawinan, sehingga pernikahan yang dirahasiakan dinyatakan tidak sah dan wajib difasakh (Ahmad Sahri & Suyud Arif, 2013). Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang berpendapat bahwa kehadiran dua orang saksi sudah memenuhi unsur publisitas (*i'lan*) dalam perkawinan, sehingga nikah yang dilakukan di hadapan dua saksi – meskipun tidak diumumkan secara luas - tetap dihukumi sah.

Ulama kontemporer pada umumnya bergerak lebih jauh dari sekadar perdebatan antara mazhab-mazhab di atas. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa di era modern dengan sistem administrasi kependudukan yang telah mapan, pencatatan perkawinan di hadapan pejabat berwenang merupakan wujud konkret dari *i'lan al-nikah* yang diperintahkan oleh syariat (Kuni Qoneta, 2025). Oleh karena itu, tidak mencatatkan pernikahan dapat dihukumi makruh tahrim bahkan haram apabila menimbulkan mafsadat yang nyata.

3. Status Hukum Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah landasan hukum utama perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara, baik

beragama maupun berkepercayaan. UU ini mengatur secara komprehensif syarat, rumpun keluarga, hak dan kewajiban suami istri, poligami, dan akibat hukum perkawinan termasuk perceraian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ni Putu Intan Puspitasari dkk., 2025). Dualisme norma dalam Pasal 2 ini - antara keabsahan agama dan keharusan pencatatan – menjadi akar perdebatan tentang status hukum nikah sirri yang hingga kini belum tuntas diselesaikan.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya konsisten menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, bukan syarat sahnya perkawinan secara substantif. Artinya, nikah sirri yang memenuhi rukun dan syarat fiqh tetap dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing) di depan pengadilan karena tidak tercatat dalam register negara (Matthew & Ridwan, 2023).

B. Dampak Hukum Nikah Sirri terhadap Hak- Hak Perempuan dan Anak

1. Dampak terhadap Perempuan

Di antara berbagai pihak yang terdampak dari praktik nikah sirri, perempuan adalah yang paling menanggung beban terberat. Tanpa akta nikah yang dikeluarkan oleh negara, seorang istri dalam pernikahan sirri tidak memiliki instrumen hukum untuk menuntut nafkah, hak waris, maupun harta gono-gini apabila pernikahan berakhir - baik karena cerai maupun karena meninggalnya suami. Ia bagaikan ada namun tidak diakui: memikul seluruh kewajiban seorang istri tanpa dapat menikmati satu pun perlindungan hukum yang melekat pada status tersebut (Syukri Fathudin AW & Vita Fitria, 2010).

Nikah sirri sering kali menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender. Banyak perempuan memasuki pernikahan sirri bukan atas dasar pilihan bebas, melainkan karena berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketika pernikahan tersebut berakhir, mereka tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan segala bentuk perlindungan hukum atas hak-hak mereka (Nindya Tri Wahyuni, 2025).

Dari perspektif fiqh kontemporer, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya hifdz al-aql (perlindungan akal dan martabat manusia) dan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa). Para ulama kontemporer menegaskan bahwa syariat Islam tidak pernah bermaksud membiarkan perempuan dalam kerentanan dan ketidakpastian. Justru sebaliknya, Islam sangat menekankan perlindungan hak-hak perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan perkawinan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Amaliya, 2024).

2. Dampak terhadap Anak

Dampak nikah sirri terhadap anak bahkan lebih serius dan berjangka panjang. Anak yang lahir dari pernikahan sirri menghadapi berbagai hambatan hukum yang berdampak langsung pada kualitas hidupnya (Safitri, 2025). Pertama, ia mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Tanpa akta kelahiran, seorang anak kehilangan akses terhadap berbagai hak sipil: hak atas pendidikan formal, hak atas jaminan kesehatan, hak atas paspor, dan seterusnya.

Kedua, anak dari nikah sirri secara hukum positif dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, sang anak tidak memiliki hak waris dari ayah, tidak berhak atas nafkah yang dapat dipaksakan secara hukum, dan tidak mendapat perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan yang semestinya ia terima dari seorang ayah.

Titik terang sempat hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) (Sulaiman Al-Hafiz Rambe dkk., 2025). Putusan ini memberikan celah hukum yang lebih luas bagi anak-anak hasil nikah sirri untuk menuntut pengakuan dari ayah biologisnya, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

3. Perspektif Maqashid Syariah

Jika dianalisis melalui kerangka maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali, al-Syatibi, hingga para ulama kontemporer, nikah sirri yang tidak dicatatkan jelas berpotensi mengancam paling tidak dua dari lima tujuan utama syariat: *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta/hak-hak kebendaan). Ketidakjelasan nasab anak, gugurnya hak waris, dan hilangnya hak-hak kebendaan perempuan adalah wujud nyata dari terancamnya dua maqashad tersebut (Nilhakim, 2025).

Lebih jauh, ulama kontemporer seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda memperluas cakupan maqashid al-syariah dengan memasukkan dimensi perlindungan hak-hak asasi manusia (*huquq al-insan*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtima'iyah*) sebagai tujuan-tujuan yang juga harus dicapai oleh hukum Islam (Muhammad Aldi Dahri dkk., 2026). Dalam perspektif yang diperluas ini, nikah sirri yang merugikan perempuan dan anak adalah kontradiksi langsung terhadap maqashid yang dikehendaki oleh syariat Islam itu sendiri.

Melihat dari dampak hukum yang bisa ditimbulkan dari nikah sirri dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif negara, melainkan merupakan instrumen perlindungan hak yang bersifat substantif - sebuah kewajiban moral, hukum, sekaligus keagamaan demi mewujudkan perkawinan yang benar-benar berkeadilan dan sesuai dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam (Brandi Stefano Pedo dkk., 2026). Lebih dari itu, dalam kerangka maqashid kontemporer yang dikembangkan Ibn Ashur dan Jasser Auda, nikah sirri yang merugikan perempuan dan anak bertentangan langsung dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia yang justru menjadi ruh dari syariat Islam itu sendiri.

C. Upaya Reformasi Hukum sebagai solusi atas Problematika Nikah Sirri

1. Tawaran ijtihad kontemporer

Para ulama dan akademisi hukum Islam kontemporer menawarkan beberapa pendekatan ijtihad dalam menyikapi problematika nikah sirri. Pertama, pendekatan *mashlahah mursalah*. mewajibkan pencatatan perkawinan bukan karena ada nash yang secara eksplisit memerintahkannya, melainkan karena kemaslahatan yang dihasilkan dari pencatatan tersebut sangat besar dan nyata, serta kemudaratan yang ditimbulkan oleh ketidakpencatatan juga sangat nyata dan luas (Yoandini & Khasyi'in, 2025).

Kedua, pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) : nikah sirri dalam konteks Indonesia kontemporer sangat sering menjadi jalan (*dzari'ah*) menuju berbagai bentuk penyalahgunaan dan kezaliman, sehingga perlu dibendung melalui kewajiban pencatatan. Ketiga, pendekatan 'urf (kebiasaan yang berlaku): di Indonesia, sistem pencatatan perkawinan telah menjadi 'urf shahih - kebiasaan yang diterima dan dianggap baik oleh masyarakat - sehingga mengikutinya menjadi bagian dari ketaatan kepada aturan yang ditetapkan oleh *ulil amri*

2. Reformasi legislasi

Pada tataran legislasi, terdapat beberapa opsi pembaruan hukum yang perlu dipertimbangkan. Pertama, revisi Pasal 2 UU Perkawinan dengan mempertegas bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif yang wajib dan memiliki sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar - bukan sekadar anjuran atau kewajiban tanpa konsekuensi (Mohsi, 2018). Kedua, perluasan dan kemudahan akses layanan isbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama, terutama bagi pasangan nikah sirri yang telah lama menikah dan ingin melegalisasi pernikahannya.

Ketiga, pemberdayaan dan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif agama. Pendekatan ganda ini penting karena motivasi keagamaan terbukti lebih efektif dalam mendorong kepatuhan hukum di masyarakat Muslim Indonesia dibandingkan pendekatan sanksi semata.

3. Peran lembaga agama dan tokoh masyarakat.

Di luar instrumen legal-formal, peran lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga fatwa lainnya sangat strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat (Imam Bayhaki & Anas Saifulah, 2024). Fatwa yang tegas dan edukasi yang konsisten dari para ulama dan tokoh masyarakat tentang wajibnya pencatatan perkawinan akan jauh lebih efektif dalam mengurangi praktik nikah sirri dibandingkan sekadar regulasi dari atas (*top-down regulation*).

Yusuf al-Qaradawi dalam berbagai fatwanya menegaskan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* dalam hal pencatatan perkawinan adalah bagian dari ketaatan kepada syariat, selama regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Mahmud Renuat, 2025). Regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia jelas tidak bertentangan dengan Islam - bahkan justru merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam tentang keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak semua pihak dalam perkawinan.

SIMPULAN

1. Nikah sirri tidak bisa dipandang tunggal: bila memenuhi rukun dan syarat syariat ia sah, tetapi mayoritas ulama kontemporer menegaskan pencatatan perkawinan wajib demi kepastian hukum dan perlindungan hak di masyarakat modern.
2. Nikah sirri berdampak signifikan merugikan perempuan dan anak - hilangnya hak nafkah, waris, keperdataan anak, dan identitas hukum - bertentangan dengan *maqashid al-syariah*.
3. Fiqih kontemporer melalui *mashlahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan 'urf mendukung kewajiban pencatatan; solusi yang diperlukan meliputi reformasi

legislatif, kemudahan layanan isbat, dan sosialisasi hukum berbasis agama oleh pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil.

REFERENSI

Referensi minimal 20 rujukan dengan komposisi 80% jurnal, 20% buku 5-10 tahun terakhir, lebih baik jika 3-5 tahun terakhir. Referensi hanya memuat pustaka yang disitasi. Sitasi dituliskan dengan menggunakan model *American Psychological Association 7th Edition (APA Style)*. Contoh penulisan referensi sebagai berikut: (pastikan referensi sesuai dengan urutan abjad huruf/alphabet).

Jurnal

a. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (1 penulis)

Handayani, A. S. (2010). Model Pembelajaran PAI di Masyarakat Minoritas Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 52–57.

b. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (2 - 6 penulis)

Suryanto, W., Nurdiyanto, B., & Pakpahan, S. (2010). Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis E- Learning. *Al-Tadris; Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 66–72.

c. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (lebih dari 6 penulis)

Subagyono, K., Sugiharto, B., Purwani, E. T., Susilokarti, D., Las, I., Unadi, A., & Runtuuwu, E. (2010). Technology Needs Assessment (TNA) for Climate Change Mitigation in Agriculture Sector: Criteria, Prioritizing and Barriers. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika*, 11(2), 96–105.

Jurnal Online dengan DOI

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211–227. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>

Jurnal Online tanpa DOI

Ahmad Sahri, & Suyud Arif. (2013). THE LEGAL STATUS OF THE SECRET MARRIAGE ACCORDING TO THE SHAFI'IA AND MALIKIA. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 93–122.

Amaliya, D. (2024). Maqashid syariah: konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2, 129–130. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media.

Brandi Stefano Pedo, Tata Gabe, D., Dwi Darmawan, M., & Prapaskah, T. (2026). Penemuan Hukum Hakim Terhadap Fenomena “Nikah Siri Online” : Antara Keabsahan Agama dan Legalitas Negara. *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 2(1), 70–78.

- Imam Bayhaki, & Anas Saifulah. (2024). Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia *Imam Bayhaki. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1-9.
- Kuni Qoneta. (2025). PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 160-171.
- Mahmud Renuat. (2025). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham Di Indonesia. *Mansinam Law Review*, 2(1), 85-101.
- Matthew, B., & Ridwan, I. N. (2023). Peranan Politik Hukum dalam Menyikapi Kekosongan Hukum pada Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 75-98.
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-
- Mohsi. (2018). Dekonstruksi System Sanksi Dalam UU NO 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. *Jurnal Reflektika*, 18.
- Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14-22.
- Nilhakim. (2025). NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia) Nilhakim. *Cross-Border*, 8(2), 135-141.
- Nindya Tri Wahyuni. (2025). Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam. *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 15-28.
- Ni Putu Intan Puspitasari, Putu Eva Ditayani Antari, Ni Nyoman Juwita Arsawati, & A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda. (2025). Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang - Undang Perkawinan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 267-275.
<https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.665>
- Safitri, I. (2025). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. Journal Of Knowledge And Collaboration*, (11).
<https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>
- Samsidar, Marilang, & Andi Muhammad Akmal. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Indonesia Journal of Business Law*, 24(1), 53-61.
- Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, & Edy Ikhsan. (2025). Analisis Yuridis Tentang Status Hak Waris Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(6), 1-28.
- Syukri Fathudin AW, & Vita Fitria. (2010). Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan (Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria) PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN Oleh: Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22.

- Wahbah Al- Zuhayli. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh 9* . Dar Al-Fikr.
- Yoandini, E., & Khasyi'in, N. (2025). MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIDLAL SEBAGAI DASAR KEWAJIBAN PENCATATAN NIKAH: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 295-309. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, (2), 249-264. <http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara->